



**P U T U S A N**

**Nomor : 080 K/Pdt.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. PERMATA HIJAU SAWIT/PT. VICTORINDO ALAM LESTARI (PERMATA HIJAU GROUP), berkedudukan di Jln. Sultan Iskandar Muda No.107 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. REFMAN BASRI, SH.,MBA. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Kejaksaan/Kebun Bunga No.7, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2007, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

melawan :

1. AHMAD CIBRO, bertempat tinggal di Trans Aliaga UBT III RT 06, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. FADLI PULUNGAN, bertempat tinggal di Desa Tanjung Potung, Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat I pada tanggal 21 Maret 1998 mengajukan permohonan untuk dapat bekerja di Permata Hijau Group ic. Tergugat, permohonan mana dikabulkan oleh Tergugat melalui suratnya No. BD-Val/X/017/V/98, tertanggal 22 Mei 1998, dengan jabatan Satuan Pengaman (satpam) dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan (Bukti P-1) ;

Bahwa sedangkan Penggugat-II pada tanggal 15 Januari 2005 mulai bekerja dan diangkat menjadi karyawan di Permata Hijau Group ic. Tergugat dengan jabatan juga sebagai Satuan Pengaman (Satpam), sesuai suratnya No. BPS.PHS/X/0178/01 05, tertanggal 12 Januari 2005, juga dengan masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan selama 3 (tiga) bulan (Bukti P-2) ;

Bahwa setelah masa percobaan selesai ternyata baik Penggugat-I maupun Penggugat-II diangkat menjadi karyawan tetap di perusahaan Tergugat dengan jabatan yang sama yakni Satpam, hal ini dapat dibuktikan untuk Penggugat-I surat yang diterbitkan Tergugat tentang penyesuaian upah, kenaikan pangkat/golongan karyawan Permata Hijau Group per 01 Januari 1999 (Bukti P-3), sedangkan untuk Penggugat-II dibuktikan dengan surat Tergugat No : BPS.PHS/N/0457/04 05, tertanggal 25 April 2005 (Bukti P-4);

Bahwa baik Penggugat-I dan Penggugat-II dalam melaksanakan tugasnya selalu menjalankan syarat-syarat, kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Tergugat, dan disiplin serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilaksanakan walaupun selama bekerja tersebut, baik Penggugat-I maupun Penggugat-II tidak pernah mendapatkan upah kerja lembur karena telah bekerja lebih dari 40 jam selama seminggu;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2006, Penggugat-I dan Penggugat-II bekerja seperti biasanya dari jam 07.00 WIB s/d jam 17.00 Wib, dengan melakukan pengamanan disekitar lokasi perkebunan sampai serah terima tanggung jawab dengan anggota Satpam shift-II;

Bahwa setelah serah terima tanggung jawab dengan anggota Satpam pada Shift-II tersebut, kemudian keesokan harinya, yakni hari Senin tanggal 6 Nopember 2006, Penggugat-I dan Penggugat-II diperintahkan oleh Danru (Komandan Regu) Satpam Permata Hijau Grup ic. Para Penggugat untuk mengawal anggota Direksi yang ingin melakukan pemantauan kebun Aliaga, padahal hari itu Penggugat-I dan Penggugat-II lepas dinas, akan tetapi oleh karena Penggugat-I dan Penggugat-II loyal dengan atasan, Penggugat-I dan Penggugat-II mengikuti perintah Danru tersebut;

Bahwa pada saat pemantauan areal kebun Aliaga tersebut, sekitar pukul 10.00 wib Penggugat-I dan Penggugat-II bersama-sama dengan anggota Direksi yang melakukan pemantauan, menemukan adanya 16 (enam belas) tanda buah sawit (TBS) yang dijarah di Blok 025;

Bahwa anggota Direksi menduga bahwa pencurian/penjarahan 16 (enam belas) TBS tersebut dilakukan pada tanggal 5 Nopember 2006 sekitar pukul 17.00 Wib keatas yang mana pada saat tersebut Penggugat-I dan Penggugat-II telah berganti Shift kerja dengan Satpam Shift-II yang bertugas malam hari yaitu Sdr. Sri Mulato dan Sdr. Rahman Harahap;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Nopember 2006 sekitar pukul 16.00 Wib, Penggugat-I dan Penggugat-II bersama-sama dengan anggota Direksi

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 080 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pemantauan pulang dari Areal perkebunan Aliaga;

Bahwa kemudian atas kejadian tersebut Penggugat-I dan Penggugat-II dipanggil oleh Humas Tergugat atas perintah Manager PUK Aliaga untuk datang menghadap pada pukul 18.00 Wib;

Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Penggugat-I dan Penggugat-II bersama-sama dengan Satpam yang bekerja pada Shift II malam yaitu Sdr. Sri Mulato dan Sdr. Rahman Harahap dimintai pertanggungjawabannya atas kehilangan 16 TBS tersebut berupa ganti rugi sebesar Rp.132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Humas Tergugat mengatakan bahwa jika Penggugat-I dan Penggugat-II bersama-sama dengan Sdr. Sri Mulato dan Sdr. Rahman Harahap membayar ganti rugi, maka masalah kehilangan 16 TBS tersebut akan dianggap selesai dan tidak akan ada pemberian surat peringatan maupun pemutasian;

Bahwa oleh karena itu walaupun kehilangan 16 TBS tersebut bukan merupakan tanggung jawab Penggugat-I dan Penggugat-II karena telah dilakukan serah terima Shift akan tetapi Penggugat-I dan Penggugat-II diwajibkan oleh Tergugat untuk membayar ganti rugi yang diminta oleh Humas Tergugat tersebut masing-masing sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa atas kejadian tersebut kemudian ternyata Tergugat memberikan surat peringatan kepada Penggugat-I, melalui surat Nomor : UBT/EXT/489/XI/2006, tertanggal 08 Nopember 2006 (Bukti P-5), dan demikian pula Penggugat-II juga mendapat peringatan dari Tergugat sesuai suratnya Nomor AFD I/PPS/08/XII/2006, tertanggal 12 Desember 2006 perihal Surat Peringatan Pertama (Bukti P-6);

Bahwa setelah itu Penggugat-I dimutasikan menjadi pemanen Afd. II Kebun Bukit Udang, sesuai surat Nomor : DSI-PHS/N/0850/1206 tertanggal 02 Desember 2006, perihal mutasi dan turun jabatan menjadi pemanen Afd. II Kebun Bukit Udang (Bukti P-7), demikian pula halnya dengan Penggugat-II juga dimutasikan oleh Tergugat sesuai suratnya Nomor : DSI-PHS/N/0849/1206, tertanggal 02 Desember 2006, perihal mutasi dan turun jabatan menjadi pemanen Afd. Kebun Papaso (Bukti P-8), dan demikian pula Penggugat-II juga dimutasikan oleh Tergugat sesuai dengan surat Nomor DSI-PHS/N/0850/1206 tertanggal 02 Desember 2006, perihal mutasi dan turun jabatan menjadi pemanen Afd. II Kebun Bukit Udang;

Bahwa atas surat mutasi tersebut, baik Penggugat-I maupun Penggugat-

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 080 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II mengirimkan surat penolakan mutasi kepada Tergugat masing-masing dengan surat tertanggal 07 Desember 2006 (Bukti P-9), yang pada pokoknya menjelaskan bahwa alasan pemutasian Penggugat-I dan Penggugat-II adalah tidak bisa diterima dan permohonan untuk dikeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat;

Bahwa atas penolakan mutasi yang dilakukan oleh Penggugat-I tersebut, Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat-I sesuai dengan Surat Peringatan pertama Nomor : BUD-PHG/P/898/XII/2006 tertanggal 12 Desember 2006 (Bukti P-10), Surat Peringatan kedua Nomor : BUD-PHG/P/911/XII/2006 tertanggal 13 Desember 2006 (Bukti P-11), dan Surat Peringatan ketiga Nomor : BUD-PHG/P/918/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006 (Bukti P-12);

Bahwa demikian juga dengan Penggugat-II yang mendapatkan Surat Peringatan dari Tergugat sesuai dengan Surat Peringatan pertama Nomor : PPS-PHG/P/731/XII/06 tertanggal 12 Desember 2006 (Bukti P-13), Surat Peringatan kedua Nomor : PPS-PHG/P/732/XII/06 tertanggal 13 Desember 2006 (Bukti P-14), dan Surat Peringatan ketiga Nomor : PPS-PHG/P/733/XII/06 tertanggal 15 Desember 2006 (Bukti P-15);

Bahwa baik Penggugat-I maupun Penggugat-II juga telah pernah mengirimkan surat susulan tentang penolakan mutasi kepada Tergugat masing-masing dengan surat tertanggal 12 Desember 2006 (Bukti P-16) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat-I dan Penggugat-II masih tetap hadir sebagai SATPAM di Kebun Aliaga sampai adanya jawaban dari Tergugat mengenai penolakan mutasi dan permohonan dikeluarkannya surat PHK oleh Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat II mendapatkan surat dari Tergugat II dengan surat Nomor : PPS-PHG/P/734/XII/06 tertanggal 16 Desember 2006 (Bukti P-17), perihal pengunduran diri secara sepihak yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat II dianggap telah mengundurkan diri secara sepihak sebagai karyawan karena tidak masuk bekerja di Kebun Papaso sejak tanggal 09 Desember 2006;

Bahwa demikian juga dengan Penggugat I yang mendapatkan surat dari Tergugat perihal pengunduran diri secara sepihak sesuai dengan surat Nomor : BUD-PHG/P/924/XII/2006 tertanggal 20 Desember 2006 (Bukti P-18), yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat I dianggap telah mengundurkan diri secara sepihak sebagai karyawan karena tidak masuk bekerja di Kebun Bukit Udag sejak tanggal 09 Desember 2006;

Bahwa atas surat perihal pengunduran diri secara sepihak tersebut, baik

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 080 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I maupun Penggugat II mengirimkan surat jawaban kepada Tergugat masing-masing dengan surat tertanggal 20 Desember 2006 (Bukti P-19) yang dikirimkan oleh Penggugat II dan surat tertanggal 21 Desember 2006 (Bukti P-20) yang dikirimkan oleh Penggugat I yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat I dan Penggugat II menganggap bahwa Tergugat telah melakukan PHK kepada Penggugat I dan Penggugat II dan oleh karena itu baik Penggugat I maupun Penggugat II meminta kepada Tergugat agar hak-haknya sebagai karyawan dipenuhi;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak juga memenuhi hak-hak Penggugat I dan Penggugat II, maka Penggugat I dan Penggugat II datang kepada Kepala Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan surat tertanggal 5 Januari 2007 (Bukti P-21) untuk meminta bantuan agar permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2007 Penggugat I dan Penggugat II mendapat surat balasan dari Kepala Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Selatan yang isinya meminta agar Penggugat I dan Penggugat II melakukan perundingan secara bipartit terlebih dahulu dengan Tergugat sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2004 (Bukti P-22);

Bahwa atas anjuran Kepala Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut, maka pada tanggal 20 Januari 2007 Penggugat I dan Penggugat II mengirimkan surat kepada Ketua LKS Bipartit Tergugat untuk mohon bantuan penyelesaian masalah tersebut secara bipartite (Bukti P-23);

Bahwa setelah dilaksanakan perundingan secara bipartite antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Ketua LKS Bipartit Tergugat, tetap tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan secara damai antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena tidak juga tercapai kesepakatan atas permasalahan tersebut antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat, maka Kepala Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Selatan memanggil Penggugat dan Penggugat II serta Tergugat untuk melakukan perundingan/mediasi atas masalah tersebut;

Bahwa oleh karena Mediasi tersebut diatas juga tidak menghasilkan kesepakatan, maka Mediator Hubungan Industrial yang menangani perselisihan

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 080 K/Pdt.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberikan surat anjuran kepada Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat, yang pada pokoknya menganjurkan kepada Tergugat supaya memperkerjakan kembali Penggugat I dan Penggugat II dan membayar upah selama dalam proses, atau jika Tergugat tidak dapat menerima Penggugat I dan Penggugat II bekerja kembali, maka Tergugat harus membayar uang pesangon sesuai dengan Pasal 163 UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana tersebut di dalam surat anjuran Mediator Nomor : 567/40/2007 tertanggal 15 Maret 2007 (Bukti P-24);

Bahwa pada prinsipnya Penggugat I dan Penggugat II dapat menerima anjuran tersebut, namun karena hingga saat ini Tergugat belum memenuhi anjuran dari Mediator Hubungan Industrial tersebut, maka Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi anjuran dari Mediator Hubungan Industrial, maka Penggugat I dan Penggugat II berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan PHK sepihak terhadap Penggugat I dan Penggugat II merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*);

Bahwa sebagai akibat telah diputuskannya hubungan kerja Penggugat I dan Penggugat II oleh Tergugat, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh Penggugat I dan Penggugat II sesuai dengan ketentuan pasal 163 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa untuk lebih jelasnya hak-hak Penggugat I dan Penggugat II yang harus dibayar oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 adalah sebagai berikut :

- o Hak-hak Penggugat I :
  - Uang Pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp. } 1.260.000,-$  = Rp. 22.680.000,-
  - Uang Penghargaan Masa Kerja  $1 \times 3 \times \text{Rp. } 1.260.000,-$  = Rp. 3.780.000,-
  - = Rp. 26.460.000,-
  - Uang Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp. } 26.460.000,-$  = Rp. 3.969.000,-
  - Jumlah = Rp. 30.429.000,-
- o Hak-hak Penggugat II :
  - Uang Pesangon  $2 \times 2 \times \text{Rp. } 987.000,-$  = Rp. 3.948.000,-
  - Uang Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp. } 3.948.000,-$  = Rp. 592.200,-
  - Jumlah = Rp. 4.540.200,-

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 080 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dari pada Tergugat juga berkewajiban untuk membayar upah lembur atas kelebihan jam kerja Penggugat-I dan Penggugat-II dengan rincian sebagai berikut :

Upah Lembur Penggugat-I :

Rp. 1.260.000,- x 1/173 = Rp. 7.283.236,- (lihat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102 Tahun 2004, tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur, pasal 8 ayat (2).

Bahwa dengan demikian hak yang harus diterima oleh Penggugat-I dari Tergugat adalah sebesar Rp. 30.429.000,- + Rp. 7.283.236,- = Rp. 37.712.236,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);

Upah Lembur Penggugat-II :

Rp. 987.000,- x 1/173 = Rp. 5.705.202,-

Bahwa dengan demikian hak yang harus diterima oleh Penggugat-II dari Tergugat adalah sebesar Rp. 4.540.200,- + Rp. 5.705.202,- = Rp. 10.245.402,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua ribu rupiah);

Bahwa selain dari pada itu Tergugat juga berkewajiban untuk membayar upah yang seharusnya diterima oleh Penggugat-I yaitu sebesar Rp. 1.260.000,- dan Penggugat II sebesar Rp. 987.000,- setiap bulannya terhitung sejak bulan Desember 2006 sampai dengan putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa Penggugat-I dan Penggugat-II mempunyai alasan hukum untuk menyangka bahwa Tergugat tidak akan dengan sukarela melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak bisa dieksekusi secara riil, oleh karena itu perlu ditetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 080 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada Penggugat-I dan Penggugat-II;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak serta uang lembur Penggugat I sebesar Rp.30.429.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dan kepada Penggugat II sebesar Rp.4.540.200,- (empat juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) secara sekaligus dan tunai.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah lembur yang menjadi hak Penggugat I sebesar Rp.7.283.236,- dan Penggugat II sebesar Rp.5.705.202 ;
7. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar upah yang seharusnya diterima oleh Penggugat I sebesar Rp. 1.260.000,- dan Penggugat II sebesar Rp.987.000,- setiap bulannya terhitung sejak bulan Desember 2006 sampai putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari untuk setiap kali keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvaorbbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Majelis Hakim yang bersidang dan memeriksa perkara a quo berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (*ex aqua et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat d.r/Tergugat d.c tetap kepada dalil-dalil yang telah dipaparkan dalam Jawaban Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil dalam Rekonvensi ini;

Bahwa Penggugat d.r/Tergugat d.c membantah keseluruhan dalil yang telah disampaikan Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.c terdahulu, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam Jawaban Pokok Perkara dalam Rekonvensi ini;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 080 K/Pdt.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.c (Pekerja Ahmad Cibro dan Fadli Pulungan) karyawan Penggugat d.r/Tergugat d.c dengan jabatan sebagai Satpam di Kebun Aliaga Kabupaten Tapanuli Selatan;

Bahwa tidak benar Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.c bekerja melebihi 40 jam kerja dalam satu minggu karena sistem kerja yang dilakukan Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.c di Perusahaan Penggugat d.r/Tergugat d.c berdasarkan shift kerja yakni shift pertama dari jam 07.00 wib s/d 15.00 wib dan shift kedua dari jam 15.00 wib s/d jam 23.00 wib dan shift ketiga dari jam 23.00 s/d 07.00 wib dengan waktu istirahat selama 45 menit;

Bahwa Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.c pada tanggal 06 Nopember 2006 mendampingi Anggota Direksi Penggugat d.r/Tergugat d.c yang melakukan peninjauan di Kebun Aliaga dan pada saat tersebut ditemukan adanya 16 Tandan Buah Segar (TBS) yang telah diambil secara tidak benar dan melawan hukum dibagian Blok 025, yang diduga pengambil alihan dan pencurian tanpa hak atas 16 Tandan Buah Segar (TBS) tersebut dilakukan pada tanggal 05 Nopember 2006 yang mana pada saat itu Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.c yang bertugas sebagai tenaga pengamanan di Kebun Perusahaan Penggugat d.r/Tergugat d.c yang bertanggung jawab secara penuh dalam menjaga perkebunan milik Penggugat d.r/Tergugat d.c:

Bahwa selanjutnya Penggugat d.r/Tergugat d.c memanggil Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.c untuk dimintai keterangannya atas kejadian pencurian 16 Tandan Buah Segar (TBS) tersebut karena Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.c melaporkan kejadian tersebut kepada Asisten ataupun Pimpinan Unit Kebun sebagai atasan Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.c sesuai dengan Berita Acara pada tanggal 07 Nopember 2006 yang telah diakui dan ditandatangani oleh Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.c dan Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.c selanjutnya telah mengganti kerugian atas terjadinya pencurian 16 Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik Penggugat d.r/Tergugat d.c tersebut dengan cara memotong gaji bulan Nopember 2006 sebesar Rp 33.000,- (tiga puluh tiga rupiah);

Bahwa telah terbukti atas kelalaian Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.c dalam melaksanakan tugasnya tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat d.r/Tergugat d.c, maka selanjutnya guna penyegaran terhadap Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.c maka telah dilakukan mutasi kepada Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.c atas saran dari Pimpinan Unit Kebun Aliaga tanggal 08 Nopember 2006 dan untuk melaksanakan disiplin dan pembinaan terhadap Para Penggugat serta melaksanakan Peraturan

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 080 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan, yakni : Terhadap pekerja Ahmad Cibro sesuai dengan surat mutasi No. DSI-PHS/N/0850/1206 tertanggal 02 Desember 2006 perihal mutasi dimana pekerja Ahmad Cibro dimutasikan dari sebagai Satpam menjadi pemanen buah di Afdeling II Kebun Bukit Udang, dan terhadap pekerja Fadli sesuai dengan surat mutasi No. DSI-PHS/N/0849/1206 tertanggal 02 Desember 2006 dari jabatan Satpam menjadi pemanen buah di Afdeling I Kebun Papaso akan tetapi Para Penggugat menolak mutasi tersebut, maka oleh karena itu Majelis Hakim dapat menyatakan sah dan berkekuatan Hukum surat mutasi tersebut;

Bahwa dikarenakan Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.c tidak melaksanakan mutasi yang dilakukan oleh Penggugat d.r/Tergugat d.c dalam rangka menegakkan disiplin dan pembinaan terhadap Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.c, maka Penggugat d.r/Tergugat d.c memberikan Surat Peringatan dan Panggilan Kerja kepada Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.c dengan uraian sebagai berikut :

Terhadap pekerja Ahmad Cibro

- Surat Peringatan Pertama No. BUD-PHG/P/898/XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006, karena Pekerja Ahmad Cibro tidak masuk kerja dari tanggal 09 dan 11 Desember 2006 tanpa ada persetujuan atau ijin dari Pimpinan/Atasan dan agar dapat merubah sikap serta tidak mengulangi kembali kesalahan pekerja tersebut;
- Surat Panggilan Kerja Pertama No. BUD-PHG/P/900/XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006 agar Pekerja hadir bekerja dilokasi Unit Kebun Bukit Udang tanggal 12 Desember 2006;
- Surat Peringatan Kedua No. BUD-PHG/P/911/XI/2006 tertanggal 13 Desember 2006 karena Pekerja tidak masuk bekerja juga dari tanggal 09 s/d 13 Desember 2006 (4 hari mangkir) tanpa ada pemberitahuan dan izin dari Pimpinan/Atasan agar dapat merubah sikap serta tidak mengulangi kembali kesalahan pekerja tersebut;
- Surat Panggilan Kerja Kedua No. BUD-PHG/P/910/XII/2006 tertanggal 13 Desember 2006 agar Pekerja hadir bekerja dilokasi Unit Kebun Bukit Udang tanggal 16 Desember 2006;
- Surat Peringatan Ketiga (Terakhir) BUD-PHG/P/918/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006 karena Pekerja tidak masuk bekerja juga dari tanggal 09 s/d 18 Desember 2006 tanpa ada pemberitahuan dan izin dari Pimpinan/Atasan agar dapat merubah sikap serta tidak mengulangi kembali kesalahan pekerja tersebut;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 080 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat Panggilan Kerja Ketiga No. BUD-PHG/Pf919fXI1/2006 tertanggal 18 Desember 2006 agar Pekerja hadir bekerja dilokasi Unit Kebun Bukit Udang tanggal 20 Desember 2006 dan apabila Pekerja tidak hadir maka Penggugat d.r/Tergugat d.c menganggap Pekerja telah mengundurkan diri;
- o Surat Penggugat d.r/Tergugat d.c kepada Pekerja No. No. BUD-PHG/P/924/XII/2006 tertanggal 20 Desember 2006, karena Pekerja tidak hadir dari tanggal 09 s/d tanggal 20 Desember 2006 tanpa alasan yang sah, maka Penggugat d.r/Tergugat d.c menyatakan Pekerja telah mengundurkan diri dari Perusahaan Penggugat d.r/Tergugat d.c karena mangkir kerja 11 (sebelas) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Terhadap pekerja Fadli Pulungan

- o Surat Peringatan Pertama No. BUD-PHG/P/731/XII/2006 tertanggal 12 Desember 2006, karena Pekerja Fadli Pulungan tidak masuk kerja dari tanggal 09 s/d 11 Desember 2006 tanpa ada persetujuan atau ijin dari Pimpinan/Atasan agar dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab serta Peraturan Perusahaan;
- o Surat Panggilan Kerja Pertama No. BUD-PHG/P/735/XII/2006 tertanggal 12 Desember 2006 agar Pekerja hadir bekerja dilokasi Unit Kebun Papaso;
- o Surat Peringatan Kedua No. BUD-PHG/P/732/XII/2006 tertanggal 13 Desember 2006 karena Pekerja tidak masuk bekerja juga dari tanggal 09 s/d 13 Desember 2006 (4 hari mangkir) tanpa ada pemberitahuan dan izin dari Pimpinan/Atasan agar dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab serta Peraturan Perusahaan ;
- o Surat Panggilan Kerja Kedua No. BUD-PHG/P/736/XII/2006 tertanggal 13 Desember 2006 agar Pekerja hadir bekerja dilokasi Unit Kebun Papaso dan menjumpai Pimpinan Unit Kebun;
- o Surat Peringatan Ketiga (Terakhir) BUD-PHG/P/733/XII/2006 tertanggal 15 Desember 2006 karena Pekerja tidak masuk bekerja juga dari tanggal 09 s/d 14 Desember 2006 tanpa ada pemberitahuan dan izin dari Pimpinan/Atasan agar dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab serta Peraturan Perusahaan;
- o Surat Panggilan Kerja Ketiga No. BUD-PHG/P/737/XI1/2006 tertanggal 14 Desember 2006 agar Pekerja hadir bekerja dilokasi Unit Kebun Papaso tanggal 20 Desember 2006 dan menjumpai Pimpinan Unit Kebun;
- o Surat Penggugat d.r/Tergugat d.c kepada Pekerja No. No. BUD-PHG/P/734/XII/2006 tertanggal 16 Desember 2006, karena Pekerja tidak hadir dari tanggal 09 s/d tanggal 15 Desember 2006 tanpa alasan yang sah,

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 080 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat d.r/Tergugat d.c menyatakan Pekerja telah mengundurkan diri dari Perusahaan Penggugat d.r/Tergugat d.c karena mangkir kerja 6 (enam) hari berturut-turut;

Bahwa dikarenakan Penggugat d.r/Tergugat d.c dalam mengeluarkan Surat-Surat Peringatan dan Panggilan Kerja tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum;

Bahwa oleh karena itu tidak benar Penggugat d.r/Tergugat d.c telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.c, akan tetapi Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.c yang telah dianggap mengundurkan diri sendiri dari Perusahaan Penggugat d.r/Tergugat d.c dan tindakan Penggugat d.r/Tergugat d.c sebagaimana tersebut pada point (8.1 dan 8.2) diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13/2003, Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.c telah mangkir 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Penggugat d.r/Tergugat d.c secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri dan tindakan Penggugat d.r/Tergugat d.c memberikan Peringatan dan Panggilan Kerja adalah merupakan upaya Penggugat d.r/Tergugat d.c selaku Pengusaha agar tidak terputus hubungan kerja antara Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.c dengan Penggugat d.r/Tergugat d.c sesuai dengan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang No. 13/2003, akan tetapi Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.c tidak melaksanakan ketentuan tersebut dan mengindahkan Surat Peringatan maupun Panggilan dari Penggugat d.r/Tergugat d.c;

Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan sejak tanggal 20 Desember 2006 dan tanggal 16 Desember 2006 sah secara hukum Putus Hubungan Kerja antara Penggugat d.r/Tergugat d.c dengan Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.c (Saudara Ahmad Cibro dan Fadli Pulungan) dengan dikualifikasikan mengundurkan diri karena mangkir kerja 5 hari berturut-turut atau lebih dan Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.c tidak mendapatkan Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan dan Perawatan sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13/2003 berdasarkan Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. B. 600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005;

Bahwa tidak benar Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 080 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Kab. Tapsel yang mengharuskan Penggugat d.r/Tergugat d.c untuk membayar upah selama proses dan atau membayar uang pesangon sesuai dengan ketentuan Pasal 163 Undang-Undang No. '13/2003, karena yang terjadi justru pihak pekerja yang tidak mau melanjutkan hubungan kerja sebab ketentuan Pasal 163 Undang-Undang No. 13/2003 mengenai perubahan status yang dimaksud adalah perubahan status Perusahaan, bukan menyangkut tentang perubahan Jabatan Pekerja dan oleh karena itu tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Selatan No.567/140/2007 tanggal 12 Maret 2007;

Bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat d.r/Tergugat d.c didasarkan atas bukti-bukti yang autentik sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara perdata yang berlaku di Indonesia, maka sudah sepatut dan sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar dapat menyatakan Putusan dalam Gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) serta menghukum Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.c untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Mutasi dari Penggugat d.r/Tergugat d.c kepada Para Tergugat d.r/Para Penggugat (Ahmad Cibro) No.DSI-PHS/N/0850/1206 tanggal 02 Desember 2006 dan Surat Mutasi kepada (Fadli Pulungan) No. DSI-PHS/N/0849/1206 tanggal 02 Desember 2006;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum :
  - o Surat Panggilan Kerja Pertama No. BUD-PHG/P/900/XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006 yang ditujukan kepada Ahmad Cibro;
  - o Surat Peringatan Pertama No. BUD-PHG/P/898/XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006 yang ditujukan kepada Ahmad Cibro;
  - o Surat Panggilan Kerja Kedua No. BUD-PHG/P/910/XI12006 tertanggal 13 Desember 2006 yang ditujukan kepada Ahmad Cibro;
  - o Surat Peringatan Kedua No. BUD-PHG/P/911/XII/2006 tertanggal 13 Desember 2006 yang ditujukan kepada Ahmad Cibro;
  - o Surat Panggilan Kerja Ketiga No. BUD-PHG/P/919/XII/2006 tertanggal

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 080 K/Pdt.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Desember 2006 yang ditujukan kepada Ahmad Cibro;
- o Surat Peringatan Ketiga Terakhir No. BUD-PHG/P/918/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006 yang ditujukan kepada Ahmad Cibro;
  - o Surat Tergugat kepada Pekerja No. BUD-PHG/P/924/XII/2006 tertanggal 20 Desember 2006 yang ditujukan kepada Ahmad Cibro;
  - o Surat Panggilan Kerja Pertama No. BUD-PHG/P/735/XII/2006 tertanggal 12 Desember 2006 yang ditujukan kepada Fadli Pulungan;
  - o Surat Peringatan Pertama No. BUD-PHG/P/731/XII/2006 tertanggal 12 Desember 2006 yang ditujukan kepada Fadli Pulungan;
  - o Surat Panggilan Kerja Kedua No. BUD-PHG/P/736/XII/2006 tertanggal 13 Desember 2006 yang ditujukan kepada Fadli Pulungan;
  - o Surat Peringatan Kedua No. BUD-PHG/P/732/XII/2006 tertanggal 13 Desember 2006 yang ditujukan kepada Fadli Pulungan;
  - o Surat Panggilan Kerja Ketiga No. BUD-PHG/P/737/XII/2006 tertanggal 14 Desember 2006 yang ditujukan kepada Fadli Pulungan;
  - o Surat Peringatan Terakhir No. BUD-PHG/P/733/XII/2006 tertanggal 15 Desember 2006 yang ditujukan kepada Fadli Pulungan;
  - o Surat Tergugat kepada Pekerja No. BUD-PHG/P/73/XII/2006 tertanggal 16 Desember 2006 yang ditujukan kepada Fadli Pulungan;
3. Menyatakan sah secara hukum sejak tanggal 20 Desember 2006 dan tanggal 16 Desember 2006 Putus Hubungan Kerja antara Penggugat d.r/Tergugat d.c dengan Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.c (Saudara Ahmad Cibro dan Fadli Pulungan) dengan dikualifikasikan telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri karena mangkir kerja 5 hari berturut-turut atau lebih;
4. Menyatakan Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.c tidak mendapatkan Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan dan Perawatan sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13/2003 berdasarkan Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. B. 600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005;
5. Menyatakan tidak syah dan tidak berkekuatan hukum Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Medan No. 567/140/2007 tanggal 12 Maret 2007;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan dengan cara Serta Merta walaupun ada Perlawanan dan Kasasi (*Uit voerbaar Bij Vorrad*);
7. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.c untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 080 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mahan keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 65/G/2007/PHI.Mdn tanggal 03 Juli 2007 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI :

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat dengan alasan mengundurkan diri adalah bertentangan dengan Hukum yang berlaku ;
- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat (PT. Permata Hijau Sawit / PT. Victorindo Alam Lestari putus karena Pemutusan hubungan Kerja ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU No.13 Tahun 2003, upah uang belum dibayar bulan Desember 2006 sampai yang besarnya adalah sebagai berikut :

### 1. Untuk Penggugat Ahmad Cibro :

(masa kerja 8 tahun 9 bulan dengan upah Rp.1.260.000,-/perbulan)

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| ➤ Pesangon : 2 x 9 x Rp.1.260.000,-               | = Rp.22.680.000,-        |
| ➤ Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp.1.260.000,-     | = <u>Rp. 3.780.000,-</u> |
| Jumlah  | = Rp.26.460.000,-        |
| ➤ Penggantian Hak lainnya : 15% x Rp.26.460.000,- | = <u>Rp. 3.969.000,-</u> |
| Jumlah  | = Rp.30.429.000,-        |
| ➤ Upah yang belum dibayar bulan Desember 2006     |                          |
| 1 x Rp.1.260.000,-                                | = <u>Rp.1.260.000,-</u>  |
| Jumlah  | = <u>Rp.31.689.000,-</u> |

### 2. Untuk Penggugat Fadli Pulungan :

(masa kerja 2 tahun 11 bulan dengan upah Rp.987.000,-/perbulan)

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| ➤ Pesangon : 2 x 2 x Rp.987.000,-                | = Rp. 3.948.000,-        |
| ➤ Penggantian Hak lainnya : 15% x Rp.3.948.000,- | = <u>Rp. 592.200,-</u>   |
| Jumlah   | = Rp. 4.540.200,-        |
| ➤ Upah yang belum dibayar bulan Desember 2006    |                          |
| 1 x Rp.987.000,-                                 | = <u>Rp. 987.000,-</u>   |
| Jumlah   | = <u>Rp. 5.527.200,-</u> |

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 080 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak selain dan selebihnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dalam hal ini dibebankan kepada Negara ;

## **DALAM REKONVENSI :**

- Menolak seluruh Gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar NIHIL ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 03 Juli 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Juli 2007 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi Nomor : 62/Kas/PHI.G/2007/PN.MDN. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2007 ;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat yang pada tanggal 25 November 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 05 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Bahwa Majelis Hakim PHI Pada Pengadilan Negeri Medan salah menerapkan hukum yang mengabulkan Gugatan Para Termohon Kasasi sebahagian berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (2) dan (3) Jo. Pasal 156 ayat (1) UU No. 1312003 Tentang Ketenagakerjaan.

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 080 K/Pdt.Sus/2010



pada halaman (30) alinea terakhir yang menyatakan :

"Kedua Perusahaan (Ic. PT. Vietorindo Alam Lestari dan PT. Permata Hijau) adalah merupakan Group Permata Hijau dan Manajemen Perusahaan tersebut dibawah kewenangan Direksi Permata Hijau, dengan demikian Direksi Permata Hijau Group berhak melakukan mutasi atas Para Penggugat".

2. Bahwa akan tetapi pertimbangan hukum tersebut diatas sangat bertentangan dengan pendapat Majelis Hakim pada halaman (31) alinea pertama yang menyatakan :

"Mutasi yang dilakukan oleh Direksi Permata Hijau terhadap Ahmad Cibro perusahaan PT. Damai Nusa Sekawan Kebun Bukit Udang haruslah dapat dibuktikan perusahaan tersebut merupakan Group Permata Hijau, dengan demikian tidak terdapat bukti yang cukup PT. Damai Nusa Sekawan adalah Anggota Permata Hijau Group maka mutasi seperti ini tidaklah sah".

3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimajukan oleh Para Termohon Kasasi (Bukti P-5 s/d P-20) dan Pemohon Kasasi (Bukti T-1 s/d T-16) telah membuktikan bahwa PT. Damai Nusa Sekawan Kebun Bukit Udang adalah Group Permata Hijau, sehingga terang dan jelas mutasi yang dilakukan adalah sah sebab Direksi Permata Hijau Group berhak melakukan Mutasi atas Para Termohon Kasasi;
4. Bahwa seharusnya jika Majelis Hakim PHI Pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat tidak sah mutasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, maka harus mengembalikan Para Termohon Kasasi untuk bekerja kembali kepada posisi Para Termohon Kasasi semula sebagaimana Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tapanuli Selatan (Bukti P-24), sebagaimana perintah Pasal 151 UU No. 13/2003 guna menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, bukan mengabulkan Gugatan Para Termohon Kasasi dengan memberikan uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak serta upah bulan Desember 2006;
5. Bahwa ketentuan Pasal 151 ayat (2) dan (3) UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dijadikan pedoman oleh Majelis Hakim mengatur sebagai berikut:

- 5.1. Ayat (2) "Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 080 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau dengan Pekerja/Buruh ... dst".

Dan Pemohon Kasasi dalam Perkara PHI ini tidak ada maksud untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja akan tetapi atas kelalaian Para Termohon Kasasi dalam melaksanakan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi, maka selanjutnya guna penyegaran terhadap Para Termohon Kasasi maka dilakukan mutasi kepada Para Termohon Kasasi atas saran dari Pimpinan Unit Kebun Aliaga tanggal 08 Nopember 2006 dan untuk menegakan disiplin serta Peraturan Perusahaan, yakni : sesuai dengan surat mutasi No. DSI-PHS/N/0850/1206 tertanggal 02 Desember 2006 (Bukti T-1) perihal mutasi, dimana pekerja Ahmad Cibro dimutasikan dari sebagai Satpam menjadi pemanen buah di Afdeling II Kebun Bukit Udang, dan sesuai dengan surat mutasi No. DSI-PHS/N/0849/1206 tertanggal 02 Desember 2006 (Bukti T-2) dari jabatan Satpam menjadi permanen buah di Afdeling I Kebun Papaso, akan tetapi Para Termohon Kasasi menolak mutasi tersebut;

5.2. Ayat (3) " Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial".

Dan Pemohon Kasasi dalam Perkara PHI ini tidak ada melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Termohon Kasasi secara sepihak akan tetapi Para Termohon Kasasi tidak melaksanakan mutasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam rangka menegakkan disiplin dan pembinaan terhadap Para Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi memberikan Surat Peringatan dan Panggilan Kerja (Vide Bukti T-3 s/d T-16) kepada Para Termohon Kasasi namun Para Termohon Kasasi tidak mengindahkannya, sehingga Para Termohon Kasasi dianggap mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13/2003 sesuai dengan bukti yang telah dimajukan, Para Termohon Kasasi telah mangkir 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pemohon Kasasi secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 080 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dikualifikasikan telah mengundurkan diri dan tindakan Pemohon Kasasi memberikan Peringatan dan Panggilan Kerja adalah merupakan upaya Pemohon Kasasi selaku Pengusaha agar tidak terputus hubungan kerja antara Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang No. 13/2003, akan tetapi Para Termohon Kasasi tidak melaksanakan ketentuan tersebut dan tidak mengindahkan Surat Peringatan maupun Panggilan dari Pemohon Kasasi;

6. Bahwa dengan demikian terbukti Pemohon Kasasi tidak melakukan PHK sepihak dan tidak memerlukan Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karena Para Termohon Kasasi dikualifikasikan telah mengundurkan diri, dimana dapat dilakukan tanpa Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial lebih dahulu (Vide Pasal 162 ayat (4) UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan) sehingga terang dan jelas Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan mengabulkan Petitum Gugatan Para Termohon Kasasi untuk sebahagian apalagi dengan mengabulkan dan memberikan hak-hak Para Termohon Kasasi dua kali ketentuan Pasal 156 UU No. 13/2003, padahal Para Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi namun hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis PHI dalam membuat dan mengambil keputusannya;
7. Bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 13/2003, upah pekerja tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan dan oleh karena Para Termohon Kasasi tidak bekerja di Perusahaan Pemohon Kasasi lagi karena dikualifikasikan telah mengundurkan diri, maka tidak ada kewajiban dari Pemohon Kasasi untuk membayar upah Para Termohon Kasasi bulan Desember 2006 tersebut;
8. Bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung PHI pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara PHI ini untuk dapat menerima alasan Kasasi Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini dan membatalkan Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Medan No. 65/G/2007/PHI.MDN tanggal 03 Juli 2007.

B. Bahwa Majelis Hakim PHI Pada Pengadilan Negeri Medan salah menerapkan hukum karena terbukti Para Pemohon Kasasi dapat

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 080 K/Pdt.Sus/2010



membuktikan dalil-dalil Gugatan Rekonvensinya.

9. Bahwa tidak benar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan pada halaman (35) dalam Rekonvensi alinea (3) yang menyatakan:

" Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi tersebut diatas, Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak berhasil membuktikan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat dalam konvensi sudah sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku ... dst".

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi telah membuktikan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi, di mana Para Termohon Kasasi telah dianggap mengundurkan diri atas kemauan sendiri dari Perusahaan Pemohon Kasasi dan tindakan Pemohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13/2003, para Termohon Kasasi telah mangkir 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pemohon Kasasi (Vide bukti T-3 s/d T-16) secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan telah mengundurkan diri dan tindakan Pemohon Kasasi memberikan Peringatan dan Panggilan Kerja adalah merupakan upaya Pemohon Kasasi selaku Pengusaha agar tidak terputus hubungan kerja antara Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1.51 Undang-Undang No. 13/2003, akan tetapi Para Termohon Kasasi tidak melaksanakan ketentuan tersebut dan tidak mengindahkan Surat Peringatan maupun Panggilan dari Pemohon Kasasi;

11. Bahwa dengan demikian cukup alasan menurut hukum dan selanjutnya menyatakan sejak tanggal 20 Desember 2006 dan tanggal 16 Desember 2006 sah secara hukum Putus Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasas. (Saudara Ahmad Cibro dan Fadli Pulungan) dengan dikualifikasikan telah mengundurkan diri karena mangkir kerja 5 hari berturut-turut atau lebih dan Para Termohon Kasasi tidak mendapatkan Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan dan Perawatan sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13/2003 berdasarkan Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. B. 600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005 tanggal 31 Agustus

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 080 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005;

12. Bahwa dalil-dalil tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung PHI pada Mahkamah Agung R.I yang memeriksa perkara PHI ini untuk membatalkan putusan PHI pada Pengadilan Negeri Medan No .. 65/G/2007/PHI.MDN tanggal 03 Juli 2007 dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- o Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dimutasikan dari jabatan Satpam ke tukang panen buah sawit, alasannya karena sewaktu Termohon Kasasi/Penggugat bertugas telah terjadi kehilangan TBS. 16 tandan pada bulan November 2006, akibatnya Termohon Kasasi I/Penggugat I di PHK oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 20 Desember 2006. Dan Termohon Kasasi II/Penggugat II tanggal 16 Desember 2006 dengan alasan mengundurkan diri karena sejak mutasi tanggal 02 Desember 2006 Termohon Kasasi I dan II/Penggugat I dan II tidak melakukan tugasnya di tempat yang baru, mutasi tersebut tidak mengurangi gaji dan pangkat kedua-duanya ;
- o Bahwa atas mutasi tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan pemanggilan untuk bekerja sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 11, 13 dan 18 Desember 2006 berikut Surat Peringatan 3 (tiga) kali tetapi Termohon Kasasi I dan II/Penggugat I dan II tetap tidak melakukan pekerjaannya oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undan-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Termohon Kasasi I dan II/Penggugat I dan II dikualifikasikan mengundurkan diri ;
- o Bahwa Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan kurang tepat dalam putusan dan pertimbangan serta penerapan hukumnya, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dipertimbangkan untuk dikabulkan dengan memperhatikan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. PERMATA HIJAU SAWIT/PT. VICTORINDO

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 080 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM LESTARI (PERMATA HIJAU GROUP) tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 65/G/2007/PHI.Mdn tanggal 03 Juli 2007 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka para pihak tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. PERMATA HIJAU SAWIT/PT. VICTORINDO ALAM LESTARI (PERMATA HIJAU GROUP) tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 65/G/2007/PHI.Mdn tanggal 03 Juli 2007 ;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI

- o Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja karena menolak mutasi yang dibarengi dengan somasi terhitung mulai tanggal 20 Desember 2006 ;
3. Mewajibkan kepada Penggugat dalam rekonvensi untuk membayar secara tunai :

#### 1. AHMAD CIBRO

Uang Pesangon 1 x 9 x Rp. 1.260.000,- = Rp. 11.340.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp.1.260.000,- = Rp. 3.780.000,-

= Rp. 15.120.000,-

Uang Penggantian Hak 15% x Rp.15.120.000,- = Rp. 2.268.000,-

Upah yang belum dibayar bulan Desember 2006 = Rp. 1.260.000,-

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 080 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total = Rp. 18.648.000,-

=====

**2. FADLI PULUNGAN**

Uang Pesangon 1 x 2 x Rp. 987.000,- = Rp. 1.974.000,-

Uang Penggantian Hak 15% x Rp. 1.974.000,- = Rp. 296.100,-

Total = Rp. 3.257.100,-

=====

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 14 April 2010** oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Buyung Marizal, SH. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota**

ttd/. H. Buyung Marizal, SH.  
ttd/. Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.

**Ketua**

ttd/. Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

**Panitera Pengganti**

ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.

Untuk Salinan :  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. P a n i t e r a  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**  
**NIP. 040.049.629.**